



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 pada persidangan terbuka, Pengadilan Agama Palu Klas I A yang mengadili perkara pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. FATMA NUR Binti H. NURDIN KHALID, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sungai Lariang No. 10 A, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
2. NUR HALIDA BINTI H. NURDIN KHALID, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di jalan Sungai Lariang No. 10 A Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
3. MOH. YUSUF BIN H. NURDIN KHALID, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di jalan Sungai Lariang No. 10 A Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TAJWIN IBRAHIM, SH Advokat berkantor di Jl. Basuki Rahmat Lorong Toi Dja No. 32 D, Kota Palu sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2013, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 13 Agustus 2013, selanjutnya disebut " Para Penggugat ";

M e l a w a n

NUR AIMAN Binti H. NURDIN KHALID, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika No. 66, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hi. SUKMAN AMBO DALLE, SH, S.Sos, MH Advokat berkantor di Ruka Jl. Nusa Kambangan No. 19

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September

2013, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat " ;

yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam Surat Kesepakatan Damai tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum masing-masing pihak, dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Kedua objek perkara dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
2. Warisan dari almarhumah Hj. MAEMUNAH dikumulasi (digabung) dengan bagian waris dari almarhum H. NURDIN BIN HALID ;
3. Objek perkara yang terletak di Jl. Dewi Sartika disepakati untuk dijual bersama dengan harga Rp. 1.350.000.000.- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dari harga jual tersebut dibagikan secara proporsional berdasarkan syari'at Islam/ketentuan hukum yang berlaku kepada para pihak Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukum masing-masing pihak tersebut ;
4. Bahwa pembagian masing-masing pihak dalam perkara a quo , kedua belah pihak mempercayakan dan menyepakati langsung dilakukan oleh Ketua/Majelis Hakim Perkara Perdata a quo ;
5. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa yang terletak di Jl. Dewi Sartika Palu, untuk diserahkan kepada pihak pembeli yang menguntungkan kedua belah pihak ;
6. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati keputusan hukum dalam perkara ini ;
7. Objek perkara yang terletak di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur dibagikan kepada ahli waris Penggugat dan Tergugat secara natural,

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditetapkan besaran hak masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan Syari'at Islam/ketentuan hukum yang berlaku ;

Setelah Surat Perjanjian Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka pihak Penggugat dan pihak Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2013/PA.PAL

Bismillahirrahmaanirrahiim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat perdamaian di atas ;

Setelah mendengar dan membaca persetujuan kedua belah pihak yang berkepentingan ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Kesepakatan Bersama pihak Penggugat dan Tergugat tertanggal 09 Desember 2013 a quo selain pernyataan bersedia mengakhiri sengketa, juga bermohon agar bahagian masing-masing ahli waris almarhum H. NURDIN bin KHALID sebagaimana yang tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0216/Pdt.G/2012/PA.PAL tanggal 14 Nopember 2012 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 H yang telah berkekuatan hukum tetap terdiri dari :

1. Hj. Maemunah binti Modjo (isteri) mendapat bagian 45/80 x harta bersama dan harta peninggalan alm. Hi. Nurdin Khalid;
2. Nur Aiman binti Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian 7/80 x harta bersama dan harta peninggalan alm. Hi. Nurdin Khalid ;
3. Fatma Nur binti Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian 7/80 x harta bersama dan harta peninggalan alm. Hi. Nurdin Khalid ;

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Nur Halida binti Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $7/80$ x harta bersama dan harta peninggalan alm. Hi. Nurdin Khalid ;
5. Moh. Yusuf bin Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $14/80$ x harta bersama dan harta peninggalan alm. Hi. Nurdin Khalid, untuk dikumulasikan dengan bahagian ahli waris dari almarhumah Hj. MAEMUNAH binti MODJO ;
6. Menimbang, bahwa oleh karena Hj. MAEMUNAH binti MODJO sebagai isteri dari almarhum Hi. NURDIN bin KHALID telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013 dan mempunyai porsi bahagian harta bersama dan harta waris sebesar $45/80$, maka sebelum dikumulasikan terlebih dahulu harus ditetapkan bahagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Hj. MAEMUNAH binti MODJO in casu Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- a. Nur Aiman binti Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $1/5 \times 45/80$ harta peninggalan almarhumah Hj. MAEMUNAH binti MODJO = $45/400$;
- b. Fatma Nur binti Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $1/5 \times 45/80$ harta peninggalan almarhumah Hj. MAEMUNAH binti MODJO = $45/400$;
- c. Nur Halida binti Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $1/5 \times 45/80$ harta peninggalan almarhumah Hj. MAEMUNAH binti MODJO = $45/400$;
- d. Moh. Yusuf bin Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $2/5 \times 45/80$ harta peninggalan almarhumah Hj. MAEMUNAH binti MODJO = $90/400$;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan bahagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya dikumulasikan bahagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan almarhum Hi. NURDIN bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHALID dan almarhumah Hj. MAEMUNAH binti MODJO sehingga masing-masing mendapat bagian sebagai berikut :

- 1) Nur Aiman binti Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $7/80 + 45/400 = 35/400 + 45/400 = 80/400$ x harta peninggalan almarhum Hi. NURDIN bin KHALID dan almarhumah Hj. MAEMUNAH binti MODJO ;
- 2) Fatma Nurbinti Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $7/80 + 45/400 = 35/400 + 45/400 = 80/400$ x harta peninggalan almarhum Hi. NURDIN bin KHALID dan almarhumah Hj. MAEMUNAH binti MODJO ;
- 3) Nur Halida binti Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $7/80 + 45/400 = 35/400 + 45/400 = 80/400$ x harta peninggalan almarhum Hi. NURDIN bin KHALID dan almarhumah Hj. MAEMUNAH binti MODJO ;
- 4) Moh. Yusuf bin Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $14/80 + 90/400 = 70/400 + 90/400 = 160/400$ x harta peninggalan almarhum Hi. NURDIN bin KHALID dan almarhumah Hj. MAEMUNAH binti MODJO ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara a quo adalah sebagai berikut:

- I. Berupa tanah dan bangunan seluas 482 m², terletak di Jalan Dewi Sartika No. 66, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sertifikat Hak Milik No. 2433 an. Muslimah yang kemudian dibeli oleh Hi. NURDIN bin KHALID sesuai Akta Jual Beli no. 177/1994 dan 90/1994 tanggal 08 Nopember 1994 dengan batas-batas sebagai : --
 - Utara dengan tanah milik Udin S ;
 - Selatan dengan Jalan Mandiri ;

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 5 dari 13



- Timur dengan Jalan Dewi Sartika ;
 - Barat dengan tanah milik Yastrit Djanggola ;
- II. Sebidang tanah luas 1425 m2 yang terletak di Jl. Kebun Sari, Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu sesuai SHM No. 114 an. H. an. NURDIN KHALID dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan tanah milik Arifin H. Lolo ;
 - Timur berbatas dengan rencana jalan ;
 - Selatan berbatas dengan rencana jalan ;
 - Barat berbatas dengan tanah milik H. Mahmuda ;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa “ *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang :*

- a) *Perkawinan ;*
- b) *Waris ;*
- c) *Wasiat ;*
- d) *Hibah ;*
- e) *Waqaf ;*
- f) *Zakat ;*
- g) *Infaq ;*
- h) *Shadaqah dan ;*
- i) *Ekonomi Syari'ah ;*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas selain memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili juga memberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara dengan seadil-adilnya hingga tercapai kepastian hukum atas perkara-perkara yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pencari keadilan (Vide Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan “ *Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya* “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian atas objek perkara a quo dibuat dan dintandatangani oleh kuasa hukum masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat, tidak mengandung cacat hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya, namun juga mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang ; (Vide Pasal 1339 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Kesepakatan bersama Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tertanggal 09 Desember 2013 yang intinya sepakat atas objek perkara pada angka I tersebut di atas yakni harta peninggalan almarhum Hi. NURDIN bin KHALID dan almarhumah Hj. MAEMUNAH binti MODJO berupa tanah dan bangunan seluas 482 m2, terletak di Jalan Dewi Sartika No. 66, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sertifikat Hak Milik No. 2433 an. Muslimah yang kemudian dibeli oleh Hi. NURDIN bin KHALID sesuai Akta Jual Beli no. 177/1994 dan 90/1994 tanggal 08 Nopember 1994 dengan batas-batas sebagai:

- Utara dengan tanah milik Udin S ;
- Selatan dengan Jalan Mandiri ;
- Timur dengan Jalan Dewi Sartika ;
- Barat dengan tanah milik Yastrit Djanggola, untuk dijual dengan harga Rp. 1.350.000.000.- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek perkara yang terletak di Jl. Dewi Sartika No. 66 sebagaimana tersebut di atas, pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama telah sepakat untuk dijual seharga Rp. 1.350.000.000.- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai hukum jual beli yang berlaku bahwa bilamana pihak pembeli telah menyerahkan uang, maka pihak penjual harus menyerahkan barangnya kepada pembeli ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara yang terletak di Jl. Dewi Sartika No. 66 berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya, sesuai Isi Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian tanggal 09 Desember 2013 point 7, agar kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat mengosongkan objek sengketa yang untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak pembeli, maka agar dapat terpenuhinya hak-hak pembeli, maka majelis hakim perlu menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengosongkan objek perkara a quo setelah selesai pembayarannya ;

Menimbang, bahwa sesuai pula kesepakatan bersama Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tertanggal 09 Desember 2013, hasil penjualan objek perkara tersebut dibagi sesuai porsi dan hak masing-masing ahli waris almarhum Hi. NURDIN bin KHALID dan almarhumah Hj. MAEMUNAH binti MODJO yang pembagiannya dipercayakan kepada Pengadilan Agama Palu in casu Majelis Hakim perkara a quo, maka untuk memberi kepastian hukum, majelis hakim perlu menetapkan sesuai porsi bagian masing-masing ahli waris sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut di atas sebagai berikut

- a. Nur Aiman binti Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $80/400 \times \text{Rp. 1.350.000.000.-} = \text{Rp.270.000.000.-}$ (dua ratus tujuh puluh juta rupiah ;
- b. Fatma Nur binti Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $80/400 \times \text{Rp. 1.350.000.000.-} = \text{Rp.270.000.000.-}$ (dua

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh puluh juta rupiah ;

c. Nur Halida binti Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $80/400 \times \text{Rp. 1.350.000.000.-} = \text{Rp.270.000.000.-}$ (dua ratus tujuh puluh juta rupiah ;

d. Moh. Yusuf bin Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $160/400 \times \text{Rp. 1.350.000.000.-} = \text{Rp.540.000.000.-}$ (lima ratus empat puluh juta rupiah ;

II Berupa sebidang tanah luas 1425 m2 yang terletak di Jl. Kebun Sari, Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu sesuai SHM No. 114 an. H. NURDIN KHALID dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah milik Arifin H. Lolo ;
- Timur berbatas dengan rencana jalan ;
- Selatan berbatas dengan rencana jalan ;
- Barat berbatas dengan tanah milik H. Mahmuda, Pihak Penggugat dan

Pihak Tergugat sepakat agar objek perkara a quo dibagi secara natura, selanjutnya untuk memberi kepastian hukum bagi Pihak Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim akan membagi secara natura sesuai porsi bagian masing-masing ahli waris sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut di atas sebagai berikut :

- a. Nur Aiman binti Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $80/400 \times 1425 \text{ m}^2 = 285 \text{ m}^2$. (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) ;
- b. Fatma Nur binti Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $80/400 \times 1425 \text{ m}^2 = 285 \text{ m}^2$. (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) ;
- c. Nur Halida binti Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $80/400 \times 1425 \text{ m}^2 = 285 \text{ m}^2$. (dua ratus delapan puluh lima meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) ;

d. Moh. Yusuf bin Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian

$160/400 \times 1425 \text{ m}^2 = 570 \text{ m}^2$. (lima ratus tujuh puluh meter persegi) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo sama-sama memperoleh bahagian sesuai porsinya masing-masing, maka biaya perkara patut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara tanggung renteng sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1)

R.Bg;

Mengingat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pasal 154 R.Bg, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomo1 Tahun 2008 2008 tentang Mediasi.

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara (Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan isi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 09 Desember 2013 ;
2. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris atas harta waris almarhum Hi. NURDIN bin KHALID dan almarhumah Hj. MAEMUNAH binti MODJO :

2.1 Berupa Tanah dan bangunan seluas 482 m², terletak di Jalan Dewi Sartika No. 66, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sertifikat Hak Milik No. 2433 an. Muslimah yang kemudian dibeli oleh Hi. NURDIN bin KHALID sesuai Akta Jual Beli no. 177/1994 dan 90/1994 tanggal 08 Nopember 1994 dengan nilai jual Rp. 1.350.000.000.- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan porsi bahagian masing-masing sebagai berikut :

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nur Aiman binti Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $80/400 \times \text{Rp. 1.350.000.000.-} = \text{Rp.270.000.000.-}$ (dua ratus tujuh puluh juta rupiah ;
- b. Fatma Nur binti Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $80/400 \times \text{Rp.1.350.000.000.-} = \text{Rp.270.000.000.-}$ (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- c. Nur Halida binti Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $80/400 \times \text{Rp. 1.350.000.000.-} = \text{Rp.270.000.000.-}$ (dua ratus tujuh puluh juta rupiah ;
- d. Moh. Yusuf bin Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $160/400 \times \text{Rp. 1.350.000.000.-} = \text{Rp.540.000.000.-}$ (lima ratus empat puluh juta rupiah ;

2.2 Sebidang tanah luas 1425 m2 yang terletak di Jl. Kebun Sari, Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu sesuai SHM No. 114 an. H. NURDIN KHALID dengan porsi bahagian masing-masing sebagai berikut:

- a. Nur Aiman binti Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $80/400 \times 1425 \text{ m}^2 = 285 \text{ m}^2$. (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) ;
- b. Fatma Nur binti Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $80/400 \times 1425 \text{ m}^2 = 285 \text{ m}^2$. (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) ;
- c. Nur Halida binti Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $80/400 \times 1425 \text{ m}^2 = 285 \text{ m}^2$. (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) ;
- d. Moh. Yusuf bin Hi. Nurdin Khalid (anak kandung) mendapat bagian $160/400 \times 1425 \text{ m}^2 = 570 \text{ m}^2$. (lima ratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) ;

3. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaksanakan dan membagi harta waris almarhum Hi. NURDIN bin KHALID dan almarhumah Hj. MAEMUNAH binti MODJO sesuai porsi bahagian masing-masing tersebut dalam diktum point 2.1 dan 2.2 ;
4. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mengosongkan objek perkara tersebut pada diktum point 2.1 untuk diserahkan kepada pihak pembeli setelah selesai pembayarannya ;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya, yang hingga perdamaian ini dibuat sejumlah Rp. 441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palu, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari H. SUTARMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. H. AHMAD P, M.H. dan Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MOH. RIZAL, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

H. SUTARMAN, S.H.

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. H. AHMAD P, M.H.

Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR

Panitera Pengganti

TTD

MOH. RIZAL, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 350.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. SUDIRMAN

Putusan Nomor 410/Pdt.G/2013/PA.PAL hal 13 dari 13